



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 267/Pdt.G/2013/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ; -----

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan No. 267/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 17 April 2013, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 267/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 17 April 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Bahwa pada tanggal 03 September 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 948/84/IX/2003 tanggal 03 September 2003;-----
2. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat Dusun Bangunsri, RT.031 RW. 015, Kampung Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;-----
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat telah menjalin hubungan kasih/selingkuh dengan _____ wanita lain;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2012 disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan selingkuhannya tanpa sepengetahuan Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai _____ pengganti nafkah;-----
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Primer :

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan No. 267/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus
karena
perceraian;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada
Penggugat;-----

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor : 267/Pdt.G/2013/PA.Gsg
tanggal 22 April 2013, dan tanggal 06 Mei 2013, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada
Penggugat untuk melakukan upaya damai dengan Tergugat namun tidak
berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IRAWATI Binti SUNARTO, Nomor: 1802036111830001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 30 Juli 2009 (P.1);-----
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama IRAWATI Binti SUNARTO dengan AGUS TRIANTO Bin M. SOBARI, Nomor: 948/84/IX/2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 3 September 2003 (Bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

SAKSI 1, umur 41 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS (Guru SD Negeri), bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat, juga bertetangga depan rumah dengan Penggugat, saksi juga mengenal Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 03 September 2003 di Padang Ratu

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan No. 267/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bangunsri RT. 031, RW. 015, Kampung Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 tampak tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Ginem, bahkan pada tahun 2012 Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Desi atau biasa disebut dengan panggilan Dedes ;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab pertengkaran pada saat itu adalah karena Tergugat tidak terima ketika dinasehati oleh Penggugat;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

- Ratu Kabupaten Lampung Tengah;-----

- Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan No. 267/Pdt.G/2013/PA.Gsq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sirri dengan wanita yang bernama Desi atau biasa disebut dengan panggilan Dedes, saksi melihat sendiri Tergugat telah hidup bersama dengan dengan wanita yang bernama Desi ;-----

- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih (P.1), dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 03 September 2003 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ide pokok Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena sejak bulan Januari tahun 2011, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, dan pada tahun 2012 Tergugat telah menikah sirri serta tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat dengan wanita yang bernama Desi atau biasa disebut dengan panggilan Dedes, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, dan atas perbuatan Tergugat

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan No. 267/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum, Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saling bersesuaian bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, dan pada tahun 2012 Tergugat telah menikah sirri serta tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat dengan wanita yang bernama Desi atau biasa disebut dengan panggilan Dedes, yang puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, serta para saksi juga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ikatan perkawinan keduanya sudah pecah (**broken marriage**), karena walaupun telah diusahakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, sebagaimana yang diamanatkan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak juga berhasil, sehingga dengan keadaan yang demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi : -----

Artinya : *“ Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya” ;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan No. 267/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

Artinya: “ Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian) ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,-(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1434 Hijriah, oleh kami **APRIL YADI, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **NUR IZZAH, S.HI.** dan **ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. RIDUANSYAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Halaman 13 dari 12 halaman
Putusan No. 267/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

DTO

APRIL YADI, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DTO

DTO

NUR IZZAH, S.HI.

ABDUL HALIM

MS, Lc., M.Ec.

PANITERA PENGGANTI

DTO

Drs. RIDUANSYAH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 466.000,-